

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan permasalahan polemik sejak dulu sampai sekarang baik dalam perspektif sosial-budaya maupun teologi-tafsir. Poligami adalah sistem yang sudah lahir sebelum Islam, praktik poligami sudah dilakukan orang-orang Arab sebelum Islam datang.^{1 2} Poligami telah menjadi sistem yang melekat pada masyarakat Arab waktu itu, yang mana dilakukan hanya sebagai pemuas kebutuhan biologis semata. Sehingga dapat dikatakan bahwa Islam datang di tengah-tengah masyarakat yang mempraktikkan poligami.

Adapun dalam prinsip Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk berpoligami dan tidak pula membolehkannya secara mutlak tanpa batasan melainkan membatasinya dengan keimanan sebagaimana yang terkandung dalam nash Alquran.³ Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat al-Nisā ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثْنَىٰ

¹ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Terj. Basri Isa Ashghari “Shari’ah The Islamic Law” (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 46.

³ Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Poligami Berkah atau Musibah*, Terj. Munirul Abidin “Ta’addu al-Zauzāt fi al-Adyān” (Jakarta : Senayan Publishing), 17.

وَتُؤْتِنَا زَوْجًا مَّطْرُوحًا إِذَا نُكِّحْتُمُ الْمَرْءَ النِّكَاحَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzhalim”⁴

Allah SWT membolehkan adanya poligami dengan ketentuan tertentu yaitu dengan syarat dapat berlaku adil. Jika tidak dapat melakukan ketentuan tersebut maka lebih baik monogami (satu istri), karena pada dasarnya prinsip dasar pernikahan dalam Islam adalah monogami.

Alquran menjelaskan poligami dengan tidak membolehkannya secara mutlak melainkan memberikan batasan sebanyak empat istri dengan syarat adil yang membedakannya dengan syarat yang lain tanpa pembatasan. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka kebolehan berpoligami menjadi hilang.⁵

Di dalam Alquran dijelaskan juga tentang pentingnya keadilan dalam poligami, tetapi disalah satu ayat Alquran memberikan *warning* bahwa tidak akan dapat berlaku adil dalam berpoligami dan memberi penjelasan bahwa keadilan dalam poligami sulit untuk ditegakkan. Adapun ayat yang menjelaskan pernyataan tersebut adalah surat al-Nisā ayat 129 :

⁴ Qs. al-Nisā [4] : 3

⁵ Hamka Hasan, *Tafsir Jender : Studi Perbandingan antar Tokoh Indonesia dan Mesir*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 253.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ^ج وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁶

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat tentang poligami sehingga terdapat ulama yang mendukung dan menentang. Di dalam sejarah Islam pandangan para ulama tentang poligami dibedakan menjadi tiga. *Pertama*, kelompok yang memandang poligami sebagai sesuatu yang dibolehkan, pendapat ini dipegang oleh ulama-ulama klasik. *Kedua*, kelompok yang berpegangan untuk tidak berpoligami kecuali dalam keadaan tertentu, kebanyakan yang berpandangan seperti ini adalah ulama-ulama modern. Sedangkan *ketiga*, kelompok yang menentang adanya poligami secara tegas. Pendapat ini dipegang oleh pemikir Islam belakangan yaitu ulama kontemporer dan feminis.⁷

Pada dasarnya dalam memahami permasalahan poligami akan berakhir dengan kesimpulan setuju terhadap adanya poligami atau menolak adanya poligami. Adapun pernyataan setuju atas adanya poligami dapat berwujud ke dalam dua pemahaman, yaitu bolehnya melakukan

⁶ Qs. al-Nisā [4] : 129.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar bekerjasama dengan ACAdeMIA, 1996), 84.

poligami atau setuju praktik poligami tetapi tidak mempraktikannya dalam kehidupan pernikahan.⁸

Sedangkan pernyataan menolak terhadap adanya poligami dapat berwujud kedalam dua pemahaman, yaitu menolak secara mutlak dengan tegas dan ada juga yang menolak adanya poligami tetapi tidak secara tegas melainkan membolehkan jika dalam keadaan tertentu. Pada keadaan yang kedua, kebolehan poligami merupakan pintu terkecil ketika menghadapi sesuatu yang darurat.

Persoalan poligami ini menjadi sangat gencar diperdebatkan oleh banyak kalangan, termasuk oleh mufasir kontemporer dan feminis. Bahkan bagi kalangan feminis poligami dinilai cukup potensial untuk ditafsirkan menuju kesimpulan supermasi laki-laki atas perempuan. Kaum feminis beranggapan bahwa poligami merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan sebagai gambaran adanya ketidaksetaraan dalam konsep keadilan antara laki-laki dan perempuan.⁹

Dalam menafsirkan ayat poligami, mufasir kontemporer dan feminis cenderung menggunakan pembacaan kontekstual terhadap teks yang bertujuan untuk mengungkap makna yang dikehendaki teks. Pembacaan kontekstual tersebut dilakukan dengan cara melihat historisitas teks serta konteks yang terdapat pada teks itu sendiri.

⁸ Nurrochman, "Al-Qur'an dan Isu Kesetaraan Gender : Membongkar Tafsir Bias Gender Menuju Tafsir Ramah Perempuan", *Wahana Akademia* 2, (2014), 275.

⁹ Nurjanah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan : Bias Laki-Laki dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2003), 212.

Adapun para mufasir yang melakukan interpretasi ulang terhadap ayat poligami adalah Muhammad Abduh dalam tafsir *al-Manar*¹⁰, Muhamad Syahrur dalam kitab *al-qirāah Mu'aṣirah*¹¹ yang mana menggunakan teori *al-Dhariyyat al-Hudūd* atau teori batas, Amina Wadud dalam bukunya *Qur'an and Woman*¹² dengan menggunakan teori hermeneutika, dan Nasr Hamid Abu Zayd dalam kitabnya *Dawair al-Khauf fī khītab al-Mar'ah*¹³ dengan menggunakan teori *maghza* dan *dalalah* dalam penafsiran hermeneutiknya. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui pengaruh teori hermeneutika Alquran dari Nasr Hamid Abu Zayd terhadap ayat poligami.

Nasr Hamid Abu Zayd merupakan salah seorang mufasir kontemporer di abad 21-an yang mana karya-karyanya berpengaruh dalam perkembangan zaman di antaranya dalam bidang ilmu Alquran dan tafsir. Ada yang menyebutkan Nasr Hamid Abu Zayd adalah seorang feminis dan hal ini dibuktikan dari karyanya *Dawair al-Khauf fī khītab al-Mar'ah*. Dalam karyanya tersebut, Nasr Hamid Abu Zayd mengkritik interpretasi terhadap wacana perempuan dalam Islam di antaranya terkait poligami.

Nasr Hamid Abu Zayd berupaya untuk mengkaji teks Alquran dengan menggunakan hermeneutika. Seiring perkembangan waktu,

¹⁰ Muhammad Abduh, *Tafsir Alqur'ān al-Hakīm* Jilid IV (Dar al-Manār, 1948),339.

¹¹ Muhammad Shahrūr, *al-Kitab Wa Alqurān : al-qirāah Mu'aṣirah*, (Sūriyah :al-Ahāfi Li Tauzī'i,1986), 597.

¹² Amina Wadud Muhsin, *Wanita Dalam Al-Qur'an*, Terj.Yaziar Radianti “ Quran and Women” (Bandung : Pustaka, 1994), 111.

¹³ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dawair al-Khauf fī khītab al-Mar'ah* (Beirut : al-Markaz al-tsaqāfi al-'Arābī, 2004), 203.

hermeneutika bukan hanya digunakan dalam menafsirkan kitab suci Injil melainkan juga Alquran sebagai upaya untuk menggali maksud yang dikehendaki oleh teks. Adapun hermeneutika yang digunakan oleh Nasr Hamid Abu Zayd lebih menekankan pada pendekatan linguistik dan kritik historis. Menurutnya cara penafsirannya ini diyakini akan menjadi pendekatan masa depan dalam bidang studi Alquran.¹⁴

Dengan menggunakan teori hermeneutika Alquran, Nasr Hamid Abu Zayd menafsirkan ayat poligami menggunakan pendekatan bahasa yang dikenal dengan istilah *magza* dan *dalalah* untuk meninjau kembali makna dari teks dan konteks yang terkandung dalam Alquran. Adapun kritik historisnya dilakukan dengan meninjau konteks historis, sosial dan kronologis ayat.

Dari cara penafsirannya Nasr Hamid Abu Zayd tersebut jika diaplikasikan pada ayat poligami maka menghasilkan pemahaman bahwa Alquran melarang poligami secara tersamar. Pada dasarnya Alquran menganjurkan monogami dan keadilan dalam poligami merupakan hal yang tidak mungkin ditegakan. Sehingga menurut Abu Zayd penafsiran terkait ayat poligami berakhir pada kesimpulan pelarangan poligami.¹⁵

Sejauh ini menurut pengamatan penulis, belum ada studi yang komprehensif tentang implikasi teori hermeneutika Alquran Nasr Hamid


¹⁴ Moch Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an : Teori Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd*, (Jakarta : TERAJU, 2003), 42.

¹⁵ Nasr Hamid Abu Zaid, *Dekonstruksi Gender : Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*. Terj. Moch Nur Ichwan dan Moch Syamsul Hadi “Dawair al-Khauf fi khitab al-Mar'ah”, 203.

Abu Zayd terhadap tema Alquran khususnya tentang poligami. Tema ini merupakan contoh yang bagus untuk mengetahui bagaimana hermeneutiknya bekerja serta untuk mengetahui hasil dari reinterformasinya. Karena hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti *“Reinterpretasi ayat poligami dalam tinjauan teori hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd.”*

B. Rumusan Permasalahan

Untuk memperjelas permasalahan di atas maka penulis ingin mengetahui penafsiran ulang ayat poligami dalam tinjauan teori hermeneutika menurut perspektif Nasr Hamid Abu Zayd. Adapun permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah :
Bagaimana reinterpretasi ayat poligami dalam tinjauan teori hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd ?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui reinterpretasi ayat poligami dalam tinjauan teori hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dilihat dari dua segi, yaitu sebagai berikut :

a. Segi Akademik

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam khazanah pengetahuan di bidang Ilmu Alquran dan tafsir dengan menunjukkan bahwa metode penafsiran Alquran dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang berawal dari metode penafsiran klasik, modern sampai kontemporer. Seperti halnya metode penafsiran Nasr Hamid Abu Zayd yang memberikan nuansa penafsiran kontekstual untuk mendapatkan makna sebenarnya yang terkandung di dalam teks dengan menggunakan teori hermeneutika di era modern-kontemporer.

b. Segi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti atau masyarakat pada umumnya mengenai penafsiran ayat poligami dengan tinjauan teori hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd secara khusus yang penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai penafsiran poligami dalam tinjauan teori hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd. Nasr Hamid Abu Zayd sampai saat ini belum menulis karya tafsir Alquran dalam pengertian ketat, oleh karenanya tidaklah selalu mudah untuk merekonstruksi interpretasinya khususnya ketika harus mengaitkan dengan kerangka teori hermeneutiknya. Tetapi dalam permasalahan poligami Abu Zayd memberikan penjelasannya dalam kitab *Dawair al-*

Khauf fi kḥitab al-Mar'ah walaupun teori hermeneutiknya tidak begitu dijelaskan secara spesifik.

Langkah awal yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah menjelaskan pengertian poligami.

Poligami terdiri dari dua kata, yaitu *poly* dan *gami*. *Poly* mempunyai arti banyak sedangkan *gamy* mempunyai arti perkawinan. Sehingga poligami dapat diartikan seseorang yang mempunyai lebih dari satu istri atau suami.¹⁶ Dalam bahasa Arab istilah poligami dikenal dengan sebutan *ta'addu al-zaujat* yang berasal dari dua kata, *ta'addu* yang mana berasal dari kata '*Adda* mempunyai arti lebih dari satu¹⁷ dan *al-zaujat* berarti istri.¹⁸ Sehingga poligami mempunyai arti beristri banyak/lebih dari satu.

Adapun seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu orang istri disebut poligini. Sedangkan seorang perempuan yang mempunyai lebih dari satu orang suami disebut poliandri. Namun istilah poligami banyak dipahami oleh masyarakat untuk seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu, sehingga dalam penelitian ini penyebutan seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu menggunakan istilah yang populer dalam pemahaman masyarakat yaitu poligami.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), 129.

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya : Penerbit Pustaka Progresif, 1984), 903.

¹⁸ Imam al-Hakam Wicaksono, *Kamus Al-Hakam*, (Solo : Team Sendang Ilmu, 2010), 361.

Kemudian sebelum melakukan penafsiran ayat, langkah yang dilakukan adalah menggunakan metode *maudhu'i*. Yaitu dengan cara menghimpun ayat-ayat Alquran yang membahas tentang poligami untuk kemudian mengkaji dan mempelajarinya.

Langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menjelaskan konsep teori hermeneutika Alquran menurut Nasr Hamid Abu Zayd dan melihat implikasinya terhadap ayat poligami.

Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yaitu *hermeneuein* yang berarti menafsirkan, sedangkan *hermeneia* sebagai devirasinya mempunyai arti penafsiran. Adapun yang membedakan heremeneutika dengan penafsiran (*exegesis*) adalah *exegesis* merupakan tindakan praktis menafsirkan teks atau komentar aktual atas teks. Sedangkan hermeneutika diartikan dengan berbagai aturan, metode dan teori yang membimbing seorang mufasir dalam melakukan penafsiran.¹⁹

Dengan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hermeneutik berbeda dengan tafsir. Tafsir menunjuk kepada pengertian penafsiran itu sendiri sebagai bentuk pengaplikasian secara detail, sementara hermeneutik hanya mengacu kepada teori penafsirannya saja.²⁰

Dalam Islam, hermeneutika dikenal sebagai sebuah metode dan teori kefilsafatan untuk memahami teks. Hermeneutika yang dipakai untuk menafsirkan Alquran tidak terlepas dari ilmu-ilmu yang berkembang

¹⁹ Achmad Khudori Soleh, "Membandingkan Hermeneutika dengan Ilmu Tafsir", *UIN Maliki : Vol 7, No. 1*, (2011), 33.

²⁰ Nasr Hamid Abu Zayd, *Hermeneutika Inklusif : Mengatasi Problematika Bacaan dan Cara-Cara Pentakwilan atas Diskursus Keagamaan*, Terj. Muhammad Mansur "Iskalyat al-Qira'ah wa 'Aliyyat al-ta'wil" (Jakarta : ICIP, 2004), 4.

seiring perkembangannya di antaranya ilmu sosial dan humanitas. Adapun teori hermeneutika yang berkembang diantaranya teori hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd.²¹

Hermeneutika yang dipakai Nasr Hamid Abu Zayd lebih banyak mengedepankan pendekatan sastra dan kritik historis dalam upaya memahami teks. Hermeneutika Abu Zayd terinspirasi oleh Hirsch yang termasuk ke dalam madzhab objektivis dan oleh Gadamer yang termasuk golongan mazhab subjektivis. Namun pengaruh Hirsch lebih kuat dibanding Gadamer dalam setiap penafsiran Abu Zayd.²²

Dengan mengikuti gagasan hermeneutika yang dipakai E.D Hirsch, Abu Zayd membuat pemilahan ke dalam dua tema yaitu makna/ *dalalah* dan target akhir yang dikenal dengan signifikansi/ *magza*.²³ Terkait dengan masalah ini, Abu Zayd membagi tingkatan makna untuk memahami Alquran ke dalam tiga bagian. *Pertama*, makna yang hanya menunjuk kepada bukti atau fakta sejarah tetapi tidak bisa diinterpretasikan secara metaforis. *Kedua* makna yang menunjuk kepada bukti dan fakta sejarah dan bisa diinterpretasikan secara metaforis. *Ketiga*, makna yang bisa diperluas berdasarkan signifikansi yang diungkap dari konteks sosial-

²¹ Moch Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an*, 60.

²² Moch Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an*, 84.

²³ Nasr Hamid Abu Zayd, *Hermeneutika Inklusif : Mengatasi Problematika Bcaan dan Cara-cara pentakwilaan atas Diskursus Keagamaan*, Terj. Muhamad Mansur dan Khoiriyah Nahdliyin “ Iskaliyat al-Qira'ah Wa Aliyyat al-Takwil”, 61.

kultural ketika teks tersebut muncul. Di tingkat terakhir inilah signifikansi itu bisa diturunkan secara valid.²⁴

Sementara dari hermeneutika Gadamer mengambil argument bahwa pembaca/interpreter harus sadar akan subjektivitasnya dan menjaga agar subjektivitasnya tetap berada di bawah kontrolnya. Gadamer memperkenalkan subjektivitas untuk berperan dalam membentuk segala interpretasi dan menurutnya tidak ada interpretasi yang objektif, namun dalam hal ini berbeda dengan Abu Zayd yang lebih menekankan penginterpretasian secara objektif agar bisa valid.²⁵

Langkah selanjutnya yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah menjelaskan penafsiran Nasr Hamid Abu Zayd terkait masalah poligami dalam kitabnya *Dawair al-Khauf al-Khītab fī al-Mar'ah* untuk menganalisis bagaimana pengaplikasian teori hermeneutiknya berkerja terhadap penafsiran Alquran dan hasil dari reinterpretasinya.

Menurut Nasr Hamid Abu Zayd makna dari ayat Alquran tentang bolehnya laki-laki menikah hingga empat istri seharusnya diletakan ke dalam konteks sebelum Islam. Perintah yang terdapat dalam surat al-Nisā ayat 3 bukanlah perintah yang abadi melainkan pensyariatian yang bersifat

²⁴ Nasr Hamid Abu Zayd, *Naqd al-Khītab al-Din* (Kairo:Sina fī al-Nasr, 1992),218.

²⁵ Moch Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an*, 84.

temporal (dibatasi oleh waktu) untuk mengatasi problem yang muncul pada saat itu.²⁶

Adapun signifikansi (*magza*) terkait ayat tentang poligami adalah monogami sebagai pernikahan ideal dalam legalisasi Islam. Dan makna yang tidak terkatakan dalam surat al-Nisā ayat 3 menurutnya adalah pelarangan poligami, pembatasan menikah hingga empat istri bukan berarti pembolehan berpoligami di masa sekarang. Pada hakikatnya pembolehan poligami dalam Alquran hanyalah pembatasan dari poligami tidak terbatas sebelum datangnya Islam. Menurut Abu Zayd pada dasarnya makna yang tersembunyi dalam ayat Alquran tentang poligami adalah pelarangan poligami secara tersamar.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis sangat menyadari bahwa sudah banyak para pakar keilmuan yang meneliti hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd dan penafsiran ayat poligami. Adapun beberapa karya dengan tema terkait adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi karya Carim Fajaruddin yang berjudul “*Analisis terhadap Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd dalam Mengkontekstualisasikan Al-Qur’an*” Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis tahun 2013 di dalamnya menjelaskan bahwa konsep

²⁶ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender : Kritik Wacana Perempuan dalam Islam.*, Terj. Moch Nur Ichwan dan Moch Syamsul Hadi ”Dawair al-Khauf al-Khiṭab al-Mar’ah ”, 195.

hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd berusaha menemukan makna asal dengan menggunakan pendekatan kebahasaan dalam memahami teks.

Kedua, skripsi karya Neneng Fauziah yang berjudul “*Penafsiran ayat poligami menurut Muhamad Abduh*” Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Di dalamnya menjelaskan bahwa walaupun di dalam Alquran disebutkan kebolehan poligami tetapi perkawinan ideal adalah monogami. Dan poligami adalah sesuatu yang diharamkan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi boleh apabila dihadapkan pada kondisi tertentu misalnya dalam keadaan darurat.

Ketiga, skripsi karya Maria Ulfah yang berjudul “*Poligami Menurut Syahrur dalam Pandangan Hukum Islam*” Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Konsentrasi Perbandingan Madzhab dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah tahun 2011 tentang pandangan Syahrur tentang Poligami dengan menggunakan teori *hudud* dan batas hukum. Menurut Syahrur poligami merupakan sebuah solusi permasalahan sosial dan menganggapnya sebagai sarana untuk memberi perlindungan terhadap anak yatim dan janda.

Kelima, Skripsi karya Attan Navaron yang berjudul “*Konsep Adil dalam Poligami (Study Analisis Pemikiran Quraisy Syihab)*” Fakultas Syariah Jurusan Ahwalu Syahsiyah, IAIN Walisongo Semarang tahun 2010 yang menjelaskan tentang metode pemikiran Quraisy Syihab mengenai konsep keadilan dalam poligami. Menurutnya poligami

dibolehkan asalkan dapat berlaku adil dan kebolehan hanyalah pintu terkecil apabila ada dalam kondisi tertentu.

Keenam, Jurnal karya Afif Yuniarto yang berjudul “*Poligami dalam Tinjauan Teori Double Movement Fazrur Rahman dan Relevansinya terhadap CID-KHI*”. Di dalamnya menjelaskan tentang penafsiran ayat poligami dengan menggunakan teori *double movement* Fazrur Rahman yang berakhir pada kesimpulan bahwa kebolehan poligami hanya bersifat temporal.

Ketujuh, jurnal karya Sahiron Syamsudin yang berjudul *Ma'nacum magzha Approach to The Qur'an of Quran 5 : 51*. Di dalamnya menjelaskan penafsiran kontekstual tentang kepemimpinan non muslim dengan menggunakan teori *ma'nacum magzha* yang mana teori tersebut merupakan teori hermeneutika yang mengacu pada metode penafsiran Nasr Hamid Abu Zayd.

Kedelapan, jurnal karya Lailatul Rohmah yang berjudul “*Hermeneutika al-Qur'an : Studi atas penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid*” . Didalamnya menjelaskan bahwa ciri khas dari metode hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd menitik beratkan pada istilah *magzha* dan signifikansi dengan alasan untuk melakukan interpretasi terhadap teks harus melakukan pembacaan produktif.

Dari tinjauan pustaka di atas, temuan dari skripsi dan jurnal yang sudah ada sebelumnya hanya membahas tentang teori hermeneutika Nasr

Hamid Abu Zayd tanpa diaplikasikan dengan ayat Alquran serta belum ada pembahasan secara khusus mengenai penafsiran poligami yang merupakan implikasi dari metode penafsiran Nasr Hamid Abu Zayd dengan menggunakan teori hermeneutika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kajian penulis berbeda dengan kajian sebelumnya, pembaharuan penulis terletak pada implementasi penafsiran Nasr Hamid Abu Zayd dengan menggunakan teori hermeneutika yang diimplikasikan pada konsep penafsiran ayat poligami.

G. Metodologi Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode adalah cara untuk melakukan sesuatu agar bisa sampai kepada tujuan, atau disebut juga dengan istilah ‘*way of doing anything*’.²⁷ Penelitian ini menggunakan metode *content-analysis* yang bersifat formatif dengan menganalisis sumber-sumber tertentu. Adapun metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini metode penafsiran kontekstual atau disebut juga metode *al-qira’ah al-siyaqiyyah*. Yaitu metode penafsiran Alquran dengan menganalisis konteks di samping teks agar dapat menghasilkan makna yang terkandung dalam Alquran sesuai dengan kehidupan saat ini pada waktu dan tempat yang berbeda.²⁸

²⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta : CV Idea Sejahtera, 2015), 51.

²⁸ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur’an; Toward a Contemporary Approach*, (New York:Routledge, 2006), 1.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistic atau bentuk hitungan yang mana merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu objek dengan cara mengumpulkan data yang bersifat gabungan.²⁹

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas dari sumber tulisan, baik dari sumber primer yang berasal dari rujukan utama ataupun sumber sekunder yang berasal dari rujukan pendukung.

Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang ditulis oleh Nasr Hamid Abu Zayd yaitu kitab *Dawair al-Khauf al-Qira'ah fi Khitab al-Mar'ah* yang mana di dalamnya terdapat pembahasan tentang penafsiran ayat poligami, yaitu Qs. al-Nisā ayat 3 dan 129. Dan kitab *Naqd al-Khitab al-Dini* serta kitab *al-Iskaliyyat al-Qira'ah wa Aliyyat al-Ta'wil* yang mana membahas tentang kajian hermeneutiknya.

Kitab tersebut sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul Dekonstruksi Gender : Kritik Wacana Perempuan dalam Islam, Kritik Wacana Agama, dan Hermeneutika Inklusif : Mengatasi Problematika Pembacaan dan Cara-cara Pentakwilan atas Diskursus

²⁹ Anselm Srause, *Dasar-dasar penelitian Kualitatif*, Terj. Muhamad Shodiq "Basic of Qualitative Research", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2009), 4.

Keagamaan. Serta karya lain Nasr Hamid Abu Zayd yang mendukung terhadap penelitian ini.

Adapun sumber sekunder penelitian ini berupa karya orang lain yang meneliti atau membahas pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd seperti buku *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an* karya Moch. Nur Ichwan serta karya lain yang berhubungan dengan tema ini.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Yaitu teknik penelitian dengan cara menelusuri literatur yang sudah ada serta melakukan penelaahan terhadap literatur tersebut.³⁰

Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan literatur yang sesuai dengan apa yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan sumber data yang berhubungan dengan tema penelitian terkait reinterpretasi poligami dalam tinjauan hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd.
- b. Mengklasifikasikan sumber data yang didapat menjadi dua bagian, yaitu sumber primer dan sekunder.
- c. Menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode *content analysis*. Adapun metode

³⁰ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 79

penafsiran dalam penelitian ini adalah metode penafsiran kontekstual atau disebut juga dengan *al-qira'ah al-shiyaqiyyah*.

- d. Menyimpulkan hasil penelitian dengan beberapa kalimat di akhir penelitian.
- e. Analisis Data

Analisis data dalam penentuan kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data-data periode tertentu. Data-data yang telah penulis kumpulkan dari berbagai sumber diseleksi dan dirangkai ke dalam hubungan-hubungan teori sehingga membentuk suatu pengertian-pengertian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam empat bab, di mana dalam setiap bab tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu a) latar belakang masalah, di mana pada sub bab ini menjelaskan tentang masalah yang dipilih sehingga menjadi objek penelitian yang akan diteliti. b) rumusan permasalahan, poin ini akan menjelaskan tentang pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. c) tujuan penelitian, sub bab ini menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. d) manfaat penelitian, di sini akan dijelaskan untuk apa saja penelitian ini dilaksanakan. e) kerangka pemikiran, di dalamnya dijelaskan bagaimana kerangka berpikir dalam penelitian ini.

f) tinjauan pustaka, berisikan sumber-sumber yang menjadi rujukan dalam penelitian tersebut baik sumber berbentuk buku, skripsi, jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. g) metode dan langkah penelitian, di sini penulis menjelaskan tentang apa dan bagaimana cara penulis melakukan analisis dalam penelitian, baik penjelasan metode yang digunakan atau data-data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. h) sistematika pembahasan, dalam sub bab ini menjelaskan ringkasan tentang pembahasan apa saja yang akan dibahas dalam penelitian dari awal sampai akhir, hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan dan memudahkan proses selanjutnya.

Bab *kedua* menguraikan biografi tokoh serta perangkat metodologinya yang mendukung dalam landasan teori. Untuk mengawali penelitian maka pada bab ini akan diuraikan tentang biografi intelektual Nasr Hamid Abu Zayd meliputi ; sejarah hidup dan karya-karyanya. Kemudian pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd meliputi posisi pemikiran dan pemikiran Abu Zayd terhadap Alquran. Selanjutnya menjelaskan karakteristik penafsiran Nasr Hamid Abu Zayd meliputi sumber, corak dan metode penafsiran. Adapun yang menjadi pembahasan terakhir dalam bab ini adalah mengenai teori dalam penelitian ini yaitu teori Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd, di dalamnya meliputi; pengertian hermeneutika, hubungan

hermeneutika dan tafsir Alquran, dan teori hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd yang menjadi term utama.

Bab *ketiga* menguraikan pembahasan dalam penelitian ini. Meliputi pengertian poligami, sejarah poligami, ayat tentang poligami, latar belakang sosial historis ayat, pro-kontra poligami di kalangan mufasir dan feminis, analisis reinterpretasi ayat poligami menurut Nasr Hamid Abu Zayd, analisis hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd dalam reinterpretasi poligami, kritik terhadap reinterpretasi ayat poligami Nasr Hamid Abu Zayd.

Bab *empat* merupakan bab penutup, di mana berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas dan berisi saran untuk pembaca.

